



PUTUSAN

Nomor 997/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Purwanto alias Pewe bin Watim

Tempat lahir : Karawang

Umur/Tgl lahir : 1 Agustus 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn 3 Getrak Moyan RT.025/RW.06, Kellebak Mekar
Kec.Greged, Kab.Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

II. Nama lengkap : Mohamad Supriadi alias Acong bin alm Casman

Tempat lahir : Bogor

Umur/Tgl lahir : 20 Desember 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Enim No.153, RT.04/RW.10, Kelurahan Sungai
Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

III. Nama lengkap : Cardi bin Toi
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tgl lahir : 1 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Bundar RT.01/RW.03, Kel. Puspasari, Kec. Pedes
Kab. Karawang, Jawa Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

Halaman 2 dari 17 Putusan No.997/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : Bandi bin Umbit

Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tgl lahir : 17 April 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Buntut RT.002/RW.06, Kel.Tamansari, Kec. Setu,
Kab. Bekasi, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

V. Nama lengkap : Karnan alias Asep bin Itam

Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tgl lahir : 4 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp Talanjung RT.002/RW.08, Kelurahan Talajung,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Prov.
Jawa Barat atau domisili Jalan Enggano Pos VIII
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 997/Pid.B/2018/ PN Jkt.Utr., tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 997/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Purwanto alias Pewe bin Watim, Terdakwa II Mohamad Supriadi alias Acong bin alm Casman, Terdakwa III Cardi bin Toi, Terdakwa IV Bandi bin Umbit dan Terdakwa V Karnan alias Asep bin Itam, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari Terdakwa I Purwanto alias Pewe bin Watim:



- 104 (seratus empat) lembar kartu remi/2 (dua) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Disita dari Terdakwa II Mohamad Supriyadi alias Acong bin alm Casman:

- Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Disita dari Terdakwa III Cardi bin Toi:

- Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Disita dari Terdakwa IV Bandi bin Umbit:

- Uang tunai senilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I. Purwanto alias Pewe bin Watim, Terdakwa II. Mohamad Supriyadi alias Acong bin alm. Casman, Terdakwa III. Cardi bin Toi, Terdakwa IV. Bandi bin Umbit dan Terdakwa V. Karnan alias Asep bin Itam, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam kontrakan di samping pintu Pos 8 Jl. Raya Enggano Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat***



atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Dwi Sakti Himawanto bersama dengan saksi Andrianto Putra (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok) sedang melaksanakan observasi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar kontrakan disamping Pos 8 Jl. Raya Enggano Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk bermain judi, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Dan benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB petugas Kepolisian tersebut bersama tim melihat para terdakwa di dalam kamar kontrakan tersebut sedang bermain judi jenis SAO dengan menggunakan kartu remi, kemudian terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 104 lembar kartu remi/2 set kartu remi dan uang tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis SAO adalah sebagai berikut awalnya Terdakwa I. Purwanto alias Pewe bin Watim yang membagikan kartu Remi pertama kali masing-masing sebanyak 13 lembar kartu kepada 5 (lima) orang pemain .selanjutnya masing- masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh didepan masing masing pemain, kemudian cara memulai permainan tersebut yaitu sisa kartu sebanyak 39 kartu ditumpuk secara tertutup ditengah lingkaran pemain, masing masing pemain memegang kartu sebanyak 13 lembar. Lalu salah seorang pemain memulai dengan mencabut/mengambil 1 kartu terbawah dari tumpukan yang ada ditengah lingkaran pemain. Setelah kartu tersebut diambil kemudian di cocokkan dengan kartu yang dipegang pada tangan para pemain, apabila ada yang cocok kartu tersebut disimpan dengan maksud mencari urutan seri dan wajib membuang 1 kartu disamping pemain apabila tidak ada kecocokan. selanjutnya masing masing pemain secara bergiliran mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu ditengah kemudian pemain secara bergantian mengambil berputar kearah kanan pemain lainnya. adapun kartu dapat dikategorikan sebagai kartu "jadi" apabila ada angka yang bersusun 3 s/d 5 secara berurutan dan kartu bisa di taruh didepan pemain. sebagai contoh yang termasuk "JADI" yaitu : AS waru, As Wajik, As Hati dan As kriting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya 1 HATI, 2 HATI, 3 HATI (dengan jenisnya yang sama). Selanjutnya J, K, Q (dengan jenisnya yang sama), selanjutnya 10, K, Q (dengan jenisnya yang sama). Bahwa dikatakan pemenang apabila seorang pemain yang paling cepat menutup dengan pengertian bahwa kartunya paling banyak yang "JADI" (tersusun seri) diatas dan sudah tidak ada lagi kartu yang dipegang ditangannya, Kemudian pemenang dapat mengambil uang taruhan yang berada didepan masing-masing pemain sebagai hadiah kemenangannya. Adapun sejak awal permainan hingga pada saat tertangkap, sudah 6 (enam) kali pemenang yaitu: Pemenang pertama: Terdakwa I. Purwanto alias Pewe bin Watim sebesar Rp.40.000,- Pemenang kedua: Terdakwa II. Mohamad Supriadi alias Acong bin alm. Casman sebesar Rp.40.000,- Pemenang ketiga: Terdakwa III. Cardi bin Toi sebesar Rp.40.000,- Pemenang keempat: Terdakwa IV. Bandi bin Umbit sebesar Rp.40.000,- Pemenang kelima: Terdakwa V. Karnan alias Asep bin Itam sebesar Rp.40.000,-;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis SAO tersebut karena agar bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengharapkan kemenangan uang taruhan sesuai kesepakatan dan uang tambahan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun para Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam perjudian tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I. Purwanto alias Pewe bin Watim, Terdakwa II. Mohamad Supriadi alias Acong bin Aim. Casman, Terdakwa III. Cardi bin Toi, Terdakwa IV. Bandi bin Umbit dan Terdakwa V. Karnan alias Asep bin Itam, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam kontrakan di samping pintu Pos 8 Jl. Raya Enggano Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat saksi Dwi Sakti Himawanto bersama dengan saksi Andrianto Putra (petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok) sedang melaksanakan observasi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar kontrakan disamping Pos 8 Jl. Raya Enggano Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk bermain judi, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Dan benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB petugas Kepolisian tersebut bersama tim melihat para terdakwa di dalam kamar kontrakan tersebut sedang bermain judi jenis SAO dengan menggunakan kartu remi, kemudian terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 104 lembar kartu remi/2 set kartu remi dan uang tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis SAO adalah sebagai berikut awalnya Terdakwa I. Purwanto alias Pewe bin Watim yang membagikan kartu Remi pertama kali masing-masing sebanyak 13 lembar kartu kepada 5 (lima) orang pemain .selanjutnya masing- masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditaruh didepan masing masing pemain, kemudian cara memulai permainan tersebut yaitu sisa kartu sebanyak 39 kartu ditumpuk secara tertutup ditengah lingkaran pemain, masing masing pemain memegang kartu sebanyak 13 lembar. Lalu salah seorang pemain memulai dengan mencabut/mengambil 1 kartu terbawah dari tumpukan yang ada ditengah lingkaran pemain. Setelah kartu tersebut diambil kemudian di cocokkan dengan kartu yang dipegang pada tangan para pemain, apabila ada yang cocok kartu tersebut disimpan dengan maksud mencari urutan seri dan wajib membuang 1 kartu disamping pemain apabila tidak ada kecocokan. selanjutnya masing masing pemain secara bergiliran mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu ditengah kemudian pemain secara bergantian mengambil berputar kearah kanan pemain lainnya. adapun kartu dapat dikategorikan sebagai kartu "jadi" apabila ada angka yang bersusun 3 s/d 5 secara berurutan dan kartu bisa di taruh didepan pemain. sebagai contoh yang termasuk "JADI" yaitu : AS waru, As Wajik, As Hati dan As kriting. Selanjutnya 1 HATI, 2 HATI, 3 HATI (dengan jenisnya yang sama). Selanjutnya J, K, Q (dengan jenisnya yang sama), selanjutnya 10, K, Q

Halaman 8 dari 17 Putusan No.997/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



(dengan jenisnya yang sama). Bahwa dikatakan pemenang apabila seorang pemain yang paling cepat menutup dengan pengertian bahwa kartunya paling banyak yang "JADI" (tersusun seri) diatas dan sudah tidak ada lagi kartu yang dipegang ditangannya, Kemudian pemenang dapat mengambil uang taruhan yang berada didepan masing-masing pemain sebagai hadiah kemenangannya. Adapun sejak awal permainan hingga pada saat tertangkap, sudah 6 (enam) kali pemenang yaitu: Pemenang pertama: Terdakwa I. Purwanto alias Pewe bin Watim sebesar Rp.40.000,- Pemenang kedua: Terdakwa II. Mohamad Supriadi alias Acong bin alm. Casman sebesar Rp.40.000,- Pemenang ketiga: Terdakwa III. Cardi bin Toi sebesar Rp.40.000,- Pemenang keempat: Terdakwa IV. Bandi bin Umbit sebesar Rp.40.000,- Pemenang kelima: Terdakwa V. Karnan alias Asep bin Itam sebesar Rp.40.000,-;

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis SAO tersebut karena agar bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengharapkan kemenangan uang taruhan sesuai kesepakatan dan uang tambahan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun para Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam perjudian tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANDRIANTO PUTRA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari: Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar kontrakan di samping Pos 8 Jalan Raya Enggano Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;



- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi dan bersama 1 (satu) team;
- Bahwa saat saksi sedang melaksanakan observasi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar kontrakan disamping Pos 8 Jalan Raya Enggano Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk berjudi, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita dari Para Terdakwa berupa: uang tunai sebanyak Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) set katu remi sebanyak 104 lembar;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi tersebut tetapi setelah menanyakan Para Terdakwa bahwa permainan tersebut dengan cara dari sebanyak 104 lembar kartu remi dikocok kemudian dibagikan kepada pemain sebanyak 13 lembar dan sisanya ditaruh di tengah, kemudian salah satu pemain mengambil 1 kartu yang berada di bawah sebagai tanda dimulainya permainan judi jenis SAHO. Dari ke-13 kartu tersebut wajib memiliki kartu seri kemudian mencari tris/parallel, adapun yang dimaksud kartu seri adalah kartu yang berurutan contohnya angka 2 s/d 5 dan seterusnya (sebanyak 4 kartu). Sedangkan kartu tris/paralel adalah kartu yang sama angkanya sama contohnya angka 2 berarti 3 kartu harus angka 2 semuanya dan seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dari salah satu pemain tidak diambil oleh pemain berikut, maka pemain berikutnya boleh mengambil 1 kartu yang ada di bawah (sisanya kartu 13 yang dibagikan) dan dapat dikatakan sebagai pemenangnya apabila pemain dapat menutup terlebih dahulu;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI NUR SUPRIYANTO, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari: Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB, bertempat tinggal di dalam kontrakan di samping pintu Pos 8 Jalan Raya Enggano Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi dan saksi Dwi Sakti Himawanto, S.H.;

- Bahwa dari penggeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 104 lembar, 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi jenis Saho dengan menggunakan kartu remi;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI DWI SAKTI HIMAWANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari: Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB, bertempat tinggal di dalam kontrakan di samping pintu Pos 8 Jalan Raya Enggano Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi dan saksi Dwi Sakti Himawanto, S.H.;

- Bahwa dari penggeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 104 lembar, 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi jenis Saho dengan menggunakan kartu remi;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagai tersangka sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari: Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 15.00 WIB, dalam kamar kontrakan yang saya sewa tepatnya di samping Pintu Pos 8 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa oleh beberapa orang yang berpakaian sipil yang mengaku anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan permainan judi jenis Saho saat itu Para Terdakwa sedang duduk sambil memegang kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari kami yaitu uang Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi yang ditemukan di lantai tempat berlangsungnya kegiatan judi kartu remi tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di kamar milik Terdakwa Purwanto alias Pewe yang mengontrak perbulan dan sering dikunjungi Para Terdakwa sesama buruh bongkar muat Pelabuhan;
 - Bahwa kartu remi sebanyak 2 (dua) pack tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) di warung sekitar Pos 8 Pelabuhan Tanjung Priok seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang membeli 1 (satu) pack kartu remi lainnya sudah pergi terlebih dahulu sebelum ikut bermain bersama Para Terdakwa;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi Para Terdakwa sudah berlangsung sekitar 2 (dua) jam dan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sudah melakukan 6 (enam) putaran;
 - Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah 6 (enam) kali penarikan pemenang, yaitu pemenang pertama Terdakwa Purwanto alias Pewe, pemenang kedua Terdakwa M. Supriyadi alias Acong, pemenang ketiga Terdakwa Cardi, pemenang keempat Terdakwa Bandi, pemenang kelima Terdakwa Karnan, pemenang keenam Terdakwa Bandi;
 - Bahwa besar kemenangan yang didapatkan dari permainan judi kartu remi tersebut masing-masing sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada Bandar tetap, namun bandarnya memutar/bergiliran dikatakan sebagai Bandar apabila pemain yang pertama kali menutup atau menang, maka pemain tersebut mengambil semua kartu lalu dia mengocok kemudian membagikan kartu kepada semua pemain;
 - Bahwa yang mengajak pertama kali yaitu Terdakwa Cardi, kemudian bersama-sama serempak mengajak untuk bermain;
 - Bahwa benar dalam bermain judi bisa dilihat oleh orang umum karena pintu terbuka pada saat permainan dan tempat tersebut merupakan kontrakan yang dihuni tetangga buruh;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun juga pemilik kontrakan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari Terdakwa I Purwanto alias Pewe bin Watim:

Halaman 12 dari 17 Putusan No.997/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi/2 (dua) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Disita dari Terdakwa II Mohamad Supriyadi alias Acong bin alm Casman:

- Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Disita dari Terdakwa III Cardi bin Toi:

- Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Disita dari Terdakwa IV Bandi bin Umbit:

- Uang tunai senilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari: Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 15.00 WIB, dalam kamar kontrakan yang saya sewa tepatnya di samping Pintu Pos 8 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang melakukan permainan judi jenis Saho saat itu Para Terdakwa sedang duduk sambil memegang kartu remi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari kami yaitu uang Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi yang ditemukan di lantai tempat berlangsungnya kegiatan judi kartu remi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di kamar milik Terdakwa Purwanto alias Pewe yang mengontrak perbulan dan sering dikunjungi Para Terdakwa sesama buruh bongkar muat Pelabuhan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi Para Terdakwa sudah berlangsung sekitar 2 (dua) jam dan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sudah melakukan 6 (enam) putaran;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah 6 (enam) kali penarikan pemenang, yaitu pemenang pertama Terdakwa Purwanto alias Pewe, pemenang kedua Terdakwa M. Supriyadi alias Acong, pemenang ketiga Terdakwa Cardi, pemenang keempat Terdakwa Bandi, pemenang kelima Terdakwa Karnan, pemenang keenam Terdakwa Bandi;
- Bahwa besar kemenangan yang didapatkan dari permainan judi kartu remi tersebut masing-masing sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan No.997/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diperhadapkan Terdakwa I Purwanto alias Pewe bin Watim, Terdakwa II Mohamad Supriadi alias Acong bin alm Casman, Terdakwa III Cardy bin Toi, Terdakwa IV Bandi bin Umbit, Terdakwa V Karnan alias Asep bin Itam dengan identitas lain sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang dipersidangan Para Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang dengan pertimbangan diatas, maka masing-masing Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas, maka unsur ini terbukti bagi masing-masing Terdakwa;

Ad.2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang sesuai fakta yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari: Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 15.00 WIB, didalam kontrakan samping pintu Pos 8 Jalan Raya Enggano Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa bermain dengan cara dari sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu remi dikocok kemudian dibagikan kepada



pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya ditaruh di tengah, kemudian salah satu pemain mengambil 1 (satu) kartu yang berada di bawah sebagai tanda dimulainya permainan judi jenis SAHO. Dari ke-13 kartu tersebut wajib memilih kartu seri kemudian mencari tris/parallel, adapun yang dimaksud kartu seri adalah kartu yang berurutan contohnya angka 2 s/d 5 dan seterusnya (sebanyak 4 kartu). Sedangkan kartu tris/paralel adalah kartu yang sama angkanya sama contohnya angka 2 berarti 3 kartu harus angka 2 semuanya dan seterusnya. Apabila kartu yang dibuang dari salah satu pemain tidak diambil oleh pemain berikut, maka pemain berikutnya boleh mengambil 1 kartu yang ada di bawah (sisa kartu 13 yang dibagikan) dan dapat dikatakan sebagai pemenangnya apabila pemain dapat menutup terlebih dahulu;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis Saho tersebut karena agar bisa mendapatkan uang tambahan dengan mengharapkan kemenangan uang taruhan sesuai kesepakatan dan uang tambahan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun Para Terdakwa ikut serta main judi, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis (1) ke-1 KUH Pidana, telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif ke-2 (kedua) telah terpenuhi dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti yaitu:

Disita dari Terdakwa I Purwanto alias Pewe bin Watim:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi/2 (dua) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Disita dari Terdakwa II Mohamad Supriyadi alias Acong bin alm Casman:

- Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Disita dari Terdakwa III Cardi bin Toi:

- Uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Disita dari Terdakwa IV Bandi bin Umbit:

- Uang tunai senilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 303 bis (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Purwanto alias Pewe bin Watim, Terdakwa II Mohamad Supriyadi alias Acong bin alm Casman, Terdakwa III Cardi bin Toi, Terdakwa IV Bandi bin Umbit, Terdakwa V Karnan alias Asep bin Itam telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Purwanto alias Pewe bin Watim, Terdakwa II Mohamad Supriyadi alias Acong bin alm Casman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Cardy bin Toi, Terdakwa IV Bandi bin Umbit, Terdakwa V Karnan alias Asep bin Itam, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 104 (seratus empat) lembar kartu remi/2 (dua) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebanyak Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh: Indri Murtini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Oloan Harianja, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Anita Purwita Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera, Fedrik Adhar, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Susilo Utomo, S.H.

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.